



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan. Pemuda Nomor 55 B Mojosari-Mojokerto, Kode Pos 61382
Jawa Timur Telp. (0321) 593178 Fax. (0321) 593178
Website : dlh@mojokertokab.go.id

Mojokerto, 23 Maret 2022

Nomor : 660/1407/416-110/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Kepada
Yth. Sdr. Pimp. SPAM Bendungan
Perumdam Mojopahit Mojokerto
Dusun Ngeprih, Desa Pacet,
Kecamatan Pacet ,
Kabupaten Mojokerto
di

MOJOKERTO

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/164/HK/416-012/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

serta menindaklanjuti surat Saudara Pimpinan SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto tanggal 18 Februari 2022 Nomor 690/091/416-402/2022 perihal Permohonan Pemeriksaan DPLH dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 25 Februari 2022 Nomor 660/1042/416-110/2022 dan surat Saudara Pimpinan SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto tanggal 11 Maret 2022 Nomor 690/120/416-402/2022 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan).

maka diberikan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Identitas Pemrakarsa:

- Nama Usaha : SPAM Bendungan Perumdam dan/atau kegiatan Mojopahit Mojokerto
- Jenis Usaha : Pengusahaan Sumber Daya Air untuk dan/atau Kegiatan Air Baku
- Nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Fayakun Hidayat, SH (Direktur Perumdam Mojopahit Mojokerto)
- Alamat kantor : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
- Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
 - 7°37'0.123"S 112°29'0.703" E
 - 7°36'0.705"S 112°29'0.005" E
 - 7°33'40.33"S 112°26'2.650" E
 - 7°37'56.28"S 112°30'40.75" E



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- b. Deskripsi kegiatan:
- Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan, Kabupaten Mojokerto dengan pola ruang sebagai RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan;
 - Kegiatan yang dilakukan oleh SPAM Bendungan Perumdum Mojopahit Mojokerto yaitu Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku dengan kapasitas Debit Pengambilan 100 liter/detik.
- c. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi Persetujuan teknis antara lain:
- Sistem manajemen lingkungan;
- d. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
- Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam matrik UKL-UPL;
 - Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya;
 - Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesuai sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
 - Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan tersebut;
 - Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 - Memberikan prioritas kesempatan kerja atau tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar;
 - Mengembangkan upaya mitigasi dan meminimalisasi dampak kumulatif dengan adanya perubahan kegiatan yang ada disekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sejalan dengan perkembangan teknologi;
 - Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bukan merupakan izin operasional dan sebelum operasional pemrakarsa wajib melengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Bupati Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ZAQQI

Pembina Tingkat I

NIP. 19711019 199302 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;
 3. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
 5. Sdr. Kepala Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto;
 6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.